

Buletin

Migrant CARE

Media Informasi Buruh Migran Indonesia

Edisi III, Mei-Juni 2011

Opini Kita

Refleksi
Hari Buruh
Sedunia

ABK
di Sandera
oleh Perompak
Somalia

Statement
Migran Care





MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia
untuk Buruh Migran Berdaulat

Buletin

Migrant CARE

Media Informasi Buruh Migran Indonesia

Penanggung Jawab:

Anis Hidayah

Pimpinan Redaksi :

Musliha Rofik

Staff Redaksi :

Nurharsono

(caknur@migrantcare.net)

Nining Djohar

(nining@migrantcare.net /

nining_0474@yahoo.com)

Elly Anita

Syaiful Anas

(s_anas@migrantcare.net)

Tata Artistik:

Indah Utami

(indah_josephine@yahoo.com /

indah@migrantcare.net)

Agus : yellow_printing@yahoo.com

Alamatkan tulisan Anda

ke Migrant CARE,

Jl. Pulo Asem IC No. 15 RT.15 RW.001

kel. Jati Kec. Pulogadung

Jakarta Timur 13220

Telp/Fax: 021-4752803

Email: secretariat@migrantcare.net.

Alamatkan tulisan Anda

ke Migrant CARE,

Jl. Pulo Asem IC No. 15 RT.15 RW.001

kel. Jati Kec. Pulogadung

Jakarta Timur 13220

Telp/Fax: 021-4752803

Email: secretariat@migrantcare.net.

Pengantar Redaksi

Salam Buruh Migran Indonesia....

Pembaca yang berbahagia, salam kenal dari kami yang baru bisa menyapa anda kembali lewat tulisan yang khusus diniatkan untuk berbagi informasi seputar buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya. Kami ingin terus menyebarkan gelora perjuangan untuk perlindungan terhadap BMI kita. Seperti semangat yang terus mengiang ditelinga kami dalam gagasan besar pendiri bangsa ini meletakkan tujuan bersama sebagai bangsa **"Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Melindungi segenap tumpah darah Indonesia"**. Makna terdalam dari kalimat diatas bahwa bangsa yang cerdas adalah ketika pemimpin bangsa bisa belajar dari pengalaman untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa(warga Indonesia). Sehingga tidak ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun dan dimanapun.

Pemerintah juga harus melindungi segenap tumpah darah warga Indonesia dimanapun mereka berada baik buruh di pabrik-pabrik/perusahaan yang berskala nasional dan internasional, termasuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri, buruh tani, nelayan, mahasiswa dan warga miskin yang seyogyanya dijamin kehidupannya dan dilindungi oleh Negara. Kali ini kita akan hadir dengan mengulas seputar peringatan hari buruh se dunia dalam bentuk perenungan bersama mulai dari ulasan sejarah gerakan buruh sedunia sampai realitas buruh di Indonesia kini. opini kita akan membahas mengenai hasil temuan BPK atas penanganan dan perlindungan terhadap BMI.

Di topik kilas problematika buruh migran akan kita sajikan tentang kasus pemulangan TKI overstays dan bermasalah di Arab Saudi, cerita pilu dari kebebasnya sang majikan Sumiati, dan kasus upaya pemulangan jenazah Kikim Komalasari yang ditemukan meninggal. Juga sekilas tentang kasus penyanderaan ABK oleh perompak Somalia dalam edisi ini kami ketegahkan untuk pembaca setia. Di lembar terakhir setiap terbit kami akan selalu melampirkan informasi penting bagi BMI dan anggota keluarganya yakni informasi mengenai asuransi bagi BMI dan formulir untuk pengaduan kasus ke Migrant CARE.

Nilah sajian Suara Buruh Migran kita edisi kali ini, semoga pembaca yang budiman mendapatkan semangat perjuangan untuk menegakkan keadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi BMI dan anggota keluarganya.

Salam, Redaksi

Pengantar Redaksi

4. Refleksi Hari Buruh Sedunia

6. **OPINI KITA**

Laporan BPK II 2010

Mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

8. **Kilas Problematika Buruh Migran Kita**

Pemulangan BMI Overstayers dan

Bermasalah di Arab Saudi

Bebasnya Majikan Sumiati

Kasus Kikim Komalasari

ABK di sandera oleh perompak Somalia

15. **Profil BMI**

17. **Statement Migran Care**

Siaran Pers Migran Care

Baru Genap Seminggu

MoU dengan Malaysia Ditandatangani,

Isti Komariyah Diduga Kuat

Menjadi Korban Kekejaman Majikannya

Hingga Meninggal Dunia



Opini Kita

Laporan BPK II 2010
Mengenai Penempatan
dan Perlindungan TKI di
Luar Negeri

Refleksi Hari Buruh Sedunia



ABK di sandera oleh
perompak Somalia

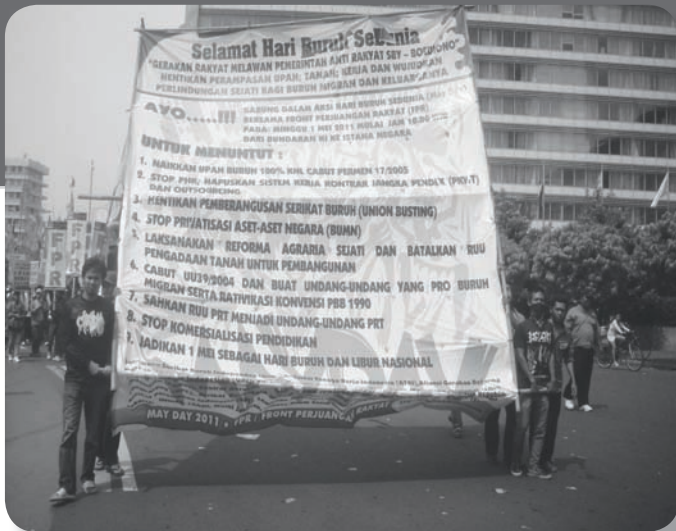
Statement Migran Care

Siaran Pers Migran Care



Baru Genap Seminggu
MoU dengan Malaysia Ditandatangani,
Isti Komariyah Diduga Kuat
Menjadi Korban Kekejaman Majikannya
Hingga Meninggal Dunia

Refleksi Hari Buruh Sedunia



Peringatan hari buruh sedunia yang selalu diperingati oleh segenap komponen masyarakat di Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia seperti di Makasar, Bandung, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Jember, Bali, Medan dll merupakan rentetan perjuangan panjang dari kelompok buruh terhadap penindasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap para pekerja yang berhadapan dengan otoritas Negara yang semakin berpihak pada pemilik modal besar dan semakin maraknya kapitalisme industri.

Histori gerakan satu mei

Para Buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi di depan Hay Market, yang sebelumnya telah dilakukan pemogokan besar-besaran oleh kaum buruh yang menuntut sistem kerja 8 jam perhari. Peristiwa itu dicerai oleh penangkapan dan penembakan oleh polisi Amerika dengan meninggalnya ratusan orang tewas dan pemimpinnya di hukum mati.

Pada kongres sosialis 1889 di Paris memutuskan peristiwa diatas sebagai hari buruh sedunia. Dimana di setiap Negara akan melakukan gerakan bersama untuk perbaikan nasib pekerja di seluruh dunia. Upaya-upaya represif selalu mengiringi

gerakan buruh untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Gerakan buruh di Indonesia sudah memperingati hari buruh sejak tahun 1920 sampai saat ini. Pada saat rezim orde baru, peringatan kemerdekaan kaum buruh dianggap tindakan subversive dan dihubungkan dengan paham komunis. Padahal kalau dilihat dari kesejarahan semua Negara lain yang berhaluan menolak ideologi komunis juga membebaskan warganya untuk melakukan aksi peringatan hari buruh sedunia tersebut.

Pembuktian gerakan buruh tidak anarkis dan subversive di Indonesia yang selalu di curigai sebagai gerakan massa yang mengganggu ketertiban umum tidak terbukti sama sekali. pasca kekuasaan orde baru lengser, gerakan buruh tetap konsisten untuk menyerukan tuntutan untuk keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja di seluruh dunia.

Realitas nasib buruh Indonesia kini

Masih terpatrit dalam hati dan ingatan kita tentang perjuangan Marsinah dan kawan-kawan buruh untuk meneriakan ketidakadilan sistem kerja di perusahaan, akhirnya meninggal dunia secara tidak manusiawi. Pemutusan kerja secara sepihak dan terjadi

secara masal juga pernah dialami oleh ratusan bahkan jutaan karyawan perusahaan di Indonesia.

Bagaimana ketersediaan lapangan kerja di Indonesia dengan pengangguran yang semakin sulit untuk dipecahkan. Sehingga tidak jarang masyarakat dan pemimpin bangsa ini menjadikan proyek pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri sebagai solusi, sayangnya seringkali tidak diikuti dengan sistem dan mekanisme untuk memperbaiki perlindungan bagi TKI, yang disertai dengan menegakkan hak asasi manusia.

Dibawah cengkraman sistem kapitalisme dan neoliberalisme yang semakin mengakar di Indonesia para buruh semakin berada dalam ketidakpastian atas nasib diri dan anggota keluarganya.

Masih banyak praktek-praktek pemutusan sepihak karyawan oleh perusahaan, situasi kerja yang tidak mendukung untuk keselamatan jiwa pekerja, sistem kontrak dan outsourcing yang di restui oleh kebijakan dan ketentuan perundangan yang tidak memihak pada pekerja dan hanya bertekuk lutut dalam kepentingan pemilik modal.

Buruh Indonesia yang semakin hari barisannya semakin terkotak-kotak karena beragam kepentingan massa buruh sesuai dengan profesi dan sistem kerja diperusahaan yang semakin membatasi pekerjaanya untuk aktif dalam gerakan

buruh untuk melanjutkan perjuangan bagi kesejahteraan sosial juga mengalami sedikit kelesuan.

Potensi sumber daya alam yang semakin terkikis oleh kerakusan perusahaan berskala multinasional (MNCs), transnasional (TNCs) maupun berskala nasional semakin memperparah nasib perburuhan di Indonesia.

Beberapa tuntutan di hari buruh Internasional sejak tahun 1999 hingga 2011, masih berkuat pada persoalan yang sejak lama menjadi isu bersama di kalangan pejuang buruh,

seperti tuntutan peningkatan upah minimum tenaga kerja, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, wujudkan sistem jaminan sosial untuk semua, pendidikan gratis dan berkualitas dan kebebasan berserikat.

Pertanyaan sekaligus tantangan bagi kita semua yang

tetap konsisten dan tidak lelah untuk perbaikan,

keadilan dan kesejahteraan seluruh warga Indonesia, “adakah harapan bagi kita untuk bermimpi mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja kita baik di dalam dan luar negeri?” jawabannya adalah bersatu pasti kita bisa meraih mimpi yang sering terlupakan oleh pemimpin bangsa ini “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Hidup BURUH!!!!.

MR



MENGENAI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

Beberapa catatan penting untuk Menakertrans dan BNP2TKI dari BPK tentang hasil kerja untuk penempatan dan perlindungan bagi TKI bagi banyak kalangan sudah bisa diprediksi dari sejak awal. BPK menyoroti bagaimana sejak dari hulu sampai hilir tentang TKI memang bermasalah baik secara mekanisme dan sistem.

Yang menjadi konsentrasi dari pengkajian BPK atas penempatan dan perlindungan TKI selama ini sebagai berikut:

1. Rekrutmen TKI belum didukung proses yang valid dan transparan sehingga tidak ada jaminan kepastian, keadilan dan perlindungan TKI

2. Penyiapan tenaga kerja yang sehat, mampu, dan teruji kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi, serta pengawasan yang periodic dan konsisten

3. Penyiapan tenaga kerja yang legal dan procedural kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem yang terintegrasi, serta penegakan aturan yang tegas dan konsisten

4. Penyelenggaraan asuransi TKI belum memberikan perlindungan secara adil, pasti, dan transparan

5. Data penempatan TKI tidak akurat, sehingga tidak membantu upaya perlindungan TKI di luar negeri

6. Penanganan dan penyelesaian TKI bermasalah di luar negeri bersifat parsial

7. Evaluasi yang berkelanjutan terhadap data dan informasi masalah TKI tidak ditangani secara tuntas dan komprehensif.



Titik tekan penilaian BPK ini menunjukkan bahwa kedua lembaga pemerintahan yang ditugaskan untuk mengurus TKI tidak benar-benar serius dan benar dalam menjalankan tugas utama mereka dalam melindungi dan menjamin keselamatan TKI yang bekerja di luar negeri, sesuai hak-hak dasar mereka.

Tidak mengherankan dan wajar jika BPK menulis dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap kinerja Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan BNP2TKI sebagai berikut "Penempatan TKI di luar negeri tidak didukung secara penuh dengan kebijakan yang utuh, komprehensif, dan transparan untuk melindungi hak-hak dasar TKI, dan kesempatan yang sama bagi setiap pemilik kepentingan. Hal ini juga tidak didukung dengan sistem yang terintegrasi dan alokasi sumber daya yang memadai guna meningkatkan kualitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri".

Sejumlah rekomendasi dari BPK kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kepala BNP2TKI yang bersifat penting dan harus disegerakan sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi menyeluruh peraturan, kebijakan, sistem, dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
2. Melaksanakan moratorium (penghentian pengiriman sementara) TKI informal ke Negara yang belum memiliki peraturan yang melindungi TKI dan/atau perjanjian tertulis (MoU) dengan pemerintah RI
3. Mengkaji dan menetapkan kembali biaya penempatan TKI yang proporsional dan riil
4. Menetapkan dan melaksanakan standar baku penyiapan, pengelolaan dan monitoring/evaluasi perekrutan TKI
5. Menetapkan standarisasi perizinan lembaga pengujian kesehatan calon TKI untuk menjamin validitas sertifikasi kesehatan calon TKI
6. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi fungsi BLKLN secara jelas, terprogram dan terarah
7. Memastikan kapasitas BNSP agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan LSP secara terprogram dan terarah
8. Menetapkan batas kewenangan Kemenakertrans, BNP2TKI, dan dinas tenaga kerja secara jelas dan terkoordinasi dengan baik dalam semua lini pengurusan dokumen keberangkatan TKI
9. Menetapkan dan menegakkan regulasi pengelolaan asuransi yang jelas dan berpihak pada TKI
10. Menyelenggarakan sistem informasi TKI terpadu yang andal dan dapat diakses Perwakilan RI di luar negeri
11. Menetapkan program pembinaan/monitoring pada Atase Tenaga Kerja yang terarah serta penyediaan prasarana, SDM, dan dana yang cukup dan cepat dalam upaya perlindungan dan pembinaan TKI
12. Memperbaiki regulasi penempatan TKI yang lebih menekankan pendekatan perlindungan TKI khususnya regulasi pra penempatan dan menetapkan mekanisme penanganan kasus TKI pada perwakilan RI di luar negeri yang terstruktur secara efektif
13. Mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme pendataan, mekanisme pemulangan, dan mekanisme penanganan kasus dan pengajuan klaim asuransi TKI pada bandara-bandara internasional tempat kedatangan TKI
14. Mengenaikan sanksi secara tegas dan konsisten kepada PPTKI, BLKLN, Lembaga Pengujian Kesehatan calon TKI, LSP, dan perusahaan/konsorsium asuransi TKI serta pihak lain yang terkait, yang melanggar ketentuan dan/atau standar yang telah ditetapkan dalam pelayanan kepada TKI.

Menarik kalau semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap penempatan dan perlindungan TKI, sendiri atau bersama saling legowo dan introspeksi diri, yang tak kalah pentingnya segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi TKI dan anggota keluarganya. Bukan malah memperparah penderitaan tenaga kerja kita di luar negeri, misalnya MoU yang disepakati tidak memihak pada pemenuhan hak dasar TKI.

PR besar bangsa ini untuk urusan TKI adalah segera ratifikasi konvensi perlindungan dan anggota keluarganya. Pemerintah harus merubah paradigma pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri sebagai proyek bisnis semata, tetapi pemerintah wajib mengupayakan perlindungan hukum dan penegakan HAM yang optimal bagi TKI yang bekerja di luar negeri.



PEMULANGAN BMI OVERSTAYERS DAN BERMASALAH DARI ARAB SAUDI

Senin (25/4) KM Labobar milik PT Pelni yang membawa tenaga kerja Indonesia overstayers dan bermasalah dari Jeddah – Saudi Arabia tiba di Tanjung Priok, Jakarta. Pemulangan mereka ke Indonesia ditepuh selama dua belas hari, diperkirakan dana yang dikeluarkan untuk pemulangan BMI tersebut memakan biaya Rp. 24,5M menurut jumbuh di website BNP2TKI.

Menurut data dari BNP2TKI jumlah TKI yang overstayers dan bermasalah yang sudah dipulangkan terlebih dahulu (14/2 hingga 19/3) berjumlah 2.073. Sementara yang

akan dipulangkan memakai KMLabobar berjumlah 2.927 orang. Jumlah tersebut, termasuk didalamnya kelompok rentan ; perempuan hamil 87 orang, anak-anak dan balita 123 dan orang tua yang sakit parah 6 orang, juga dipulangkan melalui Kapal Labobar. Migrant CARE yang konsen di isu buruh migrant menyoroti agar kelompok rentan dipulangkan dengan menggunakan pesawat, tapi seruan ini tidak menjadi pertimbangan bagi pelaksana penanganan TKI overstayers.

Berikut data TKI overstayers dan bermasalah yang menjadi penumpang KM Labobar:

Penumpang KM Labobar
**sumber: BNP2TKI*

Kategori	Jumlah
Dewasa	2.163 orang, terdiri dari 2.132 orang perempuan dan 31 orang laki-laki
Anak-anak	93 orang
Bayi dan Balita	93 orang**

**WNI/TKI Overstayers yang
Berangkat melalui PPTKIS
menurut Daerah Asal**
sumber: BNP2TKI

Daerah Asal	Jumlah
Provinsi Jawa Barat	1.110 orang
Provinsi Jawa Tengah	205 orang
Provinsi Jawa Timur	168 orang
Provinsi Nusa Tenggara Barat	143 orang
Provinsi Banten	129 orang
Provinsi Lampung	35 orang
Provinsi Kalimantan Selatan	27 orang
Provinsi Sulawesi Selatan	24 orang
Lain-lain (Sumsel, NTT, Sulteng, Sulbar, Sultra, Kalbar)	47 orang
Jumlah	1.888 orang

**WNI/TKI Overstayers yang
Berangkat dengan Visa Umroh
menurut Daerah Asal**
sumber: BNP2TKI

Daerah Asal	Jumlah
Provinsi Jawa Timur	164 orang
Provinsi Jawa Barat	26 orang
Provinsi Kalimantan Barat	23 orang
Provinsi Kalimantan Selatan	22 orang
Provinsi Nusa Tenggara Barat	20 orang
Provinsi Banten	8 orang
Provinsi Kalimantan Tengah	4 orang
Provinsi Jawa Tengah	4 orang
Provinsi DKI Jakarta	2 orang
Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 orang
Provinsi Sulawesi Selatan	1 orang
Jumlah	275 orang

Sementara itu, Tim khusus DPR RI (Timsus) yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan TKI saat ini yang terlantar di Saudi Arabia, dan untuk menyelesaikan permasalahan TKI yang berkaitan dengan perekrutan dan pengiriman, serta masalah di Luar Negeri yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI. Timsus beranggotakan 10 perwakilan lintas komisi di DPR RI dan 2 tim ahli, mereka adalah:

No	Nama	Komisi
1	Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz	Ketua Tim/F PPP
2	Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE	Wakil ketua/F.PDIP
3	Chusnunia	Wakil ketua/F PKB
4	Hj. Dr. Adjeng Ratna Suminar, SH, MH	Anggota/F. Demokrat
5	Dra. Hj. Yoyoh Yusro	Anggota/F.PKS
6	Drs. H. Nu'man Abdul Hakim	Anggota/F.PP
7	DR. Azis Syamsuddin	Anggota/F,PG
8	Ir. Soepriyatno	Anggota/F. Gerindra
9	Ir. A. Riski Sadig	Anggota/F.PAN
10	H.A. Ferdinand Sampurna Jaya	Anggota/F.Hanura
11	Sobariyah,S.H.	Set Komisi IX
12	Sali Susiana, S.Sos., M.Si	Set P3DI/ Tenaga ahli



Dalam menjalankan tugasnya timsus DPR RI menemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh TKI kita, sejak dalam Negeri (Pra penempatan) dan di Arab Saudi sendiri (Penempatan). Berikut hasil kesimpulan yang dihasilkan oleh Timsus terhadap penanganan TKI Arab Saudi :

1. Perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Terbukti sampai saat ini masih banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan TKI, mulai dari masalah yang berhubungan dengan gaji dan pemutusan

hubungan kerja (PHK), tindak kekerasan, termasuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan pembunuhan, maupun fenomena TKI overstayers, terutama di Arab Saudi.

2. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia di Arab Saudi adalah banyaknya TKI overstayer (melebihi ijin tinggal). Beberapa jenis TKI overstayer yang ada di negara ini antara lain: TKI legal yang melarikan diri dari majikan, eks jamaah umroh yang bekerja secara illega, WNI yang masuk dengan visa kunjungan, calling visa, atau calling visa kerja.

3. Banyak faktor penyebab seorang TKI menjadi overstayer, baik yang bersifat internal/dari dalam negeri seperti lemahnya proses rekrutmen, kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban TKI, ketidaksiapan mental TKI, dan ketidakpahaman tentang pentingnya dokumen perjalanan, maupun yang bersifat eksternal/saat bekerja di Arab Saudi seperti ketiadaan hukum yang mengatur pekerja sektor informal, tindak kekerasan dari majikan, tergiur gaji yang lebih besar, dan adanya sindikat yang menampung TKI yang melarikan diri dari majikan.

4. Penyelesaian masalah TKI overstayers menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi TKI/internal seperti rendahnya kualitas TKI, mindset yang salah mengenai TKI overstayers, sistem kafalah yang menjebak TKI, ketidakakuratan data tentang TKI, dan ketiadaan dokumen perjalanan, maupun hambatan yang bersifat eksternal seperti pelanggaran hukum yang dilakukan, penyimpangan dalam proses rekrutmen dan penempatan, kebutuhan yang tinggi akan tenaga kerja sektor informal, lemahnya law enforcement, dan adanya sindikat perdagangan manusia.

5. Beberapa solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan TKI overstayers

antara lain: memperketat mekanisme pengaturan terhadap jamaah umroh, meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan, memperketat seleksi pengiriman TKI, adanya deposit sebesar tiket one-way, sosialisasi tentang bahaya menjadi TKI overstayer, dan mendesak Pemerintah untuk mengadakan perjanjian bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi di bidang perlindungan TKI



informal.

6. Pemulangan TKI overstayers dengan KM. Labobar secara umum sudah berjalan dengan baik, namun temuan lapangan juga menunjukkan bahwa perspektif gender belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini ditunjukkan dengan belum diperhatikannya kebutuhan TKI yang memiliki bayi dan balita. Persediaan pampers bagi bayi dan balita sangat terbatas, bahkan tidak tersedia popok bayi atau pampers dalam ukuran yang sesuai. *AH-MR*

BEBASNYA MAJIKAN SUMIATI

Masih hangat dalam ingatan kita betapa satir kepiluan atas penyiksaan yang dialami buruh migran kita di Luar Negeri terulang lagi. Sumiati asal Dompu - Nusa Tenggara Barat yang bekerja di Madinah- Arab Saudi, dianiaya oleh Majikannya Kholid Saleh Al Akhmin. Sumiati mengalami penyiksaan disekujur tubuhnya, bibirnya digunting, dibeberapa bagian tubuhnya ditemukan luka bakar, kakinya nyaris lumpuh, kulit dan kepalanya melepuh.

2 April 2011 pengadilan Madinah membebaskan majikan yang telah menganiaya Sumiati binti Salam Mustapa (23), karena pengadilan mengatakan belum cukup bukti untuk terjadinya penganiayaan. Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya

banding atas bebasnya majikan Sumiati yang hanya dikenakan denda.

Kita yang membaca atau melihat berita, baik di media cetak atau televisi pasti bertanya-tanya, proses hukum seperti apa lagi yang bisa menyakinkan pengadilan



di Arab Saudi dengan foto-foto dan kondisi Sumiati yang babak belur, teraniaya oleh tindakan sang majikan yang tidak berpriKEMANUSIAAN.

Kalau kita membiarkan sekali lagi terbebasnya majikan Sumiati, alamat buruk untuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap warga Negara Indonesia yang telah berani bekerja di luar negeri untuk menghidupi diri dan anggota keluarganya. Tidak berlebihan kalau kita mengatakan kalau Indonesia gagal berdiplomasi untuk membela pahlawan devisa kita

Ely

Kasus Kikim Komalasari



Setelah kasus Suamiati, kami mendapatkan informasi mengenai meninggalnya pahlawan devisa kita di Arab Saudi. Kikim Komalasari asal Cianjur Jawa Barat ini ditemukan meninggal di tempat pembuangan sampah pada tanggal 5 November 2010. Dari luka-luka yang teridentifikasi, disinyalir bahwa Kikim Komalasari telah mengalami penganiayaan dengan sayatan di lehernya.

PT Bantal Perkasa Sejahtera adalah PJTKI yang telah memberangkatkan saudara Kikim Komalasari bekerja di Arab Saudi sejak 15 Juni 2009. Majikan yang mempekerjakan Kikim yakni Kafil Ali Said Al Gahtani.

Sampai saat berita ini kami tulis, jenazah Kikim Komalasari masih belum bisa dipulangkan ke Indonesia. Team dari Migrant CARE pada tanggal 6 Juni 2011 mencoba untuk mencari informasi perihalkelanjutan kasus Kikim. Menurut DEPLU kasus meninggalnya Kikim

Komalasari masih dalam proses pengusutan dan belum bisa dipastikan kapan jenazahnya akan di pulangkan ke Indonesia.

Sementara pihak keluarga dari Kikim mengharapkan anaknya dipulangkan ke Indonesia, dan pelaku pembunuhan harus diproses hukum, dengan hukuman yang seberat-beratnya. *Dendey*



ABK di Sandera oleh Perompak Somalia



20 anak buah kapal (ABK) MV. Sinar Kudus harus berhadapan langsung dengan perompak Somalia sejak hilang kontak dengan perusahaan pada tanggal 16 Maret 2011. Kapal akan menuju Rotterdam Belanda dari Pomala Sulawesi Tenggara melewati laut Arab dengan muatan bijih nikel.

Anggota keluarga (istri, anak dan keluarga) selama proses penyanderaan sangat terpukul, kuatir dan cemas akan nasib ABK yang harus berjuang menghadapi perompak yang bersenjata dan meminta tebusan US\$ 3 Juta, untuk pembebasan mereka.

Pemerintah terkesan lamban, karenamereka berada dalam ketakberdayaan dengan keterbatasan makanan, minuman dan obat-obatan selama 46hari disandra oleh perompak Somalia. Menurut berita di berbagai media posisi kapal MV.Sinar Kudus sempat tidak diketahui dimana lokasinya.

8 Mei 2011 seluruh kru kapal Sinar Kudus telah dibebaskan dan tiba di Indonesia dengan disambut haru oleh para Istri dan anak-anak mereka.

Profile BMI

Haryatin Binti Kadi lahir di Blitar, 9 September 1978. Bagi penulis adalah sosok pejuang tangguh bagi Tenaga Kerja Indonesia saat ini. Perkenalan saya berawal dari perjumpaan disuatu acara peringatan hari buruh migrant sedunia di Jakarta. Haryatin pada malam itu cukup menggugah emosi dan menjadi focus perhatian hadirin pada malam itu. Kisahnya memilukan tapi penuh dengan perjuangan seorang perempuan dan gambaran seorang ibu yang tangguh dan tak gentar menghadapi cobaan-demi cobaan dalam hidupnya.

Sejak 12 Desember 2006, ia bekerja di Riyadh-Arab Saudi, melalui PT. Kemuning Bunga Sejati. Nama majikan yang seharusnya mempekerjakannya adalah HAYA MUBAROK SAID ADUSRY (sesuai PK). Tapi sayang nasib membawa dia bekerja di rumah anaknya Fatma yang memiliki 10 orang anak.

Setiap hari ia bekerja hampir 24 jam non stop, walaupun dapat istirahat ia hanya bisa tidur sekitar dua jam. Bangun jam 4 dini hari, dan langsung mengerjakan pekerjaan memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan dinding, menyapu lantai, mencuci semua pakaian, membuatkan susu anak-anak majikannya, melayani kebutuhan makan dan pekerjaan rumah lainnya hingga larut malam.

Satu bulan bekerja ia mulai mengalami



kekerasan dari majikannya, penganiayaan yang dialami menjambak rambut, mencambuk kepala, punggung dengan menggunakan selang air sehingga tangannya berdarah, kepalanya benjol dan punggungnya memar-memar. Alasan majikannya menyiksa karena Haryatin tidak cakap dalam bekerja. Alasan tidak cakap bekerja bagi penulis berlebihan karena Haryatin punya pengalaman bekerja selama tiga tahun di Negara Arab dan cakap berbahasa Arab.

Tidak tahan diperlakukan semena-mena, dalam masa kerja dua bulan ia lari dari rumah majikan yang mempekerjakannya. Tapi sayang si Fatma yang mempekerjakannya menjemput dan tragedi penganiayaan semakin sering terjadi hampir tiap hari, dan kini sasaran kekerasannya daerah tubuh bagian vital kepala dan mata yang mengakibatkan kebutaan total.

7 bulan cukup baginya bertahan dalam

suasana kerja yang tidak manusiawi, ia sempat berusaha melarikan diri melompat dari lantai dua melalui bak penampungan air, tapi ia terjatuh dan pingsan di kebun tetangga majikannya dan tidak makan dan minum selama tiga hari. Setelah ditemukan oleh tetangganya, dikembalikan lagi ke si Fatma. Tragedi kekerasan yang di alami Haryatinpun semakin parah. Pengalaman

penganiayaan tersebut.

Pihak Agency pun pernah menghubunginya lewat telp, karena dalam ketakutan di bawah tekanan majikannya. Haryatin tidak mengakui bahwa ia dianiaya dan kondisinya baik-baik saja, padahal matanya telah buta dan mengalami kesakitan yang tak terperih di sekujur tubuhnya.



disekap di kamar mandi, kepalanya dibenturkan ke dinding, ditendang, dipukul dengan kabel, ditampar mukanya dengan hanger dan atau rotan sampai jatuh dan terinjak-injak.

Haryatin pernah menghubungi keluarga dan menceritakan kejadian yang menimpanya dan mengutarakan ingin dipulangkan karena dapat penyiksaan. Samsul Huda(suami Haryatin) pernah meminta pihak sponsor untuk memulangkan istrinya tersebut. Pihak PT Kemuning Bunga Sejati mengungkapkan belum bisa dipulangkan karena belum habis kontrak atau ada surat tertulis dari Haryatin atas

Sampai akhirnya, setelah bekerja selama 31 bulan Haryatin dipulangkan, dititipkan ke teman TKI dari Bojonegoro bernama Paiman dan Khusnul Khotimah (pasangan suami istri). Pada tanggal 4 agustus 2010 tiba di Bandara Juanda-Surabaya.

Sesampainya ke Indonesia ia masih harus berjuang untuk proses penyembuhan sakit dan kebutaan matanya yang diakibatkan oleh kekerasan yang dialami selama ia bekerja di Arab Saudi.

Pihak keluarga mengharap bantuan dari pemerintah Indonesia untuk penyelesaian kasus dan penyembuhan mata Haryanti dari kebutaan untuk masa depan anak serta keluarganya. Dengan suara paraunya Haryatin meminta kepada Pemerintah agar melindungi TKI, agar tidak mengalami nasib yang sama dengan dirinya. *MR*

Siaran Pers Migrant CARE**Baru Genap Seminggu
MoU dengan Malaysia Ditandatangani,
Isti Komariah Diduga Kuat
Menjadi Korban Kebiadaban Majikannya
Hingga Meninggal Dunia**

ironinya, baru genap seminggu usia MoU tersebut, Isti Komariah, PRT migrant Indonesia asal Banyuwangi menjadi korban kebiadaban majikan hingga meninggal dunia. Meninggalnya Isti Komariah yang diduga kuat akibat penganiayaan majikan juga hampir bersamaan dengan peristiwa penting dan bersejarah bagi PRT, yakni pengesahan konvensi ILO tentang standar kerja layak bagi PRT pada sidang ILO ke-101 di Geneva kemarin (8/06/2010).

Penandatanganan MoU baru dengan Malaysia semestinya bisa diharapkan sebagai sebuah instrumen perlindungan bagi PRT migran Indonesia di Malaysia, baik menyangkut pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja maupun pencegahan serta pengurangan angka kekerasan yang selama ini menjadi persoalan krusial di Malaysia. Penyiksaan yang dialami oleh Isti Komariah juga sekaligus menjadi tanda tanya besar sejauh mana joint task force yang telah dibentuk untuk memastikan implementasi MoU bisa bekerja atau tidak.

Hasil pemantauan Migrant CARE Malaysia menyebutkan bahwa Isti Komariah

Masih terasa gegap gempita bagaimana dua Negara yakni Indonesia dan Malaysia pada tanggal 30 Mei 2010 lalu menandatangani MoU tentang perlindungan PRT. Namun

telah bekerja sebagai PRT migrant di Malaysia sejak Desember 2008, dan pada tanggal 5 Juni 2010 dinyatakan meninggal setelah di bawa ke rumah sakit UMMC. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ada bekas luka-luka memar baru dan lama di dahi, punggung dan lengan. Tidak hanya itu, diduga kuat bahwa korban juga tidak diberi makan selama beberapa bulan, dugaan tersebut berdasar pada kondisi tubuhnya yang kurus pada saat meninggal dunia.

Jenazah Isti Komariah akan tiba hari ini, 9 Juni 2010, pukul 15.05 WITA melalui Denpasar Bali dan jenazah almarhumah akan langsung di bawa ke kampung halamannya di Banyuwangi Jawa Timur. Pemulangan jenazah Isti Komariah bukan berarti bahwa kasusnya telah usai. Proses hukum terhadap kebiadaban majikannya harus di kawal secara serius oleh pemerintah Indonesia yang saat ini proses hukumnya baru pada tingkat penyelidikan oleh kepolisian. Kasus yang sama juga pernah dialami oleh Kunarsih (PRT asal Pati Jateng) meninggal pada bulan Juli 2007 karena di siksa di Malaysia dan majikannya bebas. Kasus lainnya yakni Fauziyah (PRT migrant asal Cibubur Jakarta) meninggal karena disiksa di Johor Bahru pada Mei 2010 dan hingga kini proses hukumnya belum menunjukkan ada titik terang.

Menyikapi kematian Isti Komariah yang diduga kuat akibat kebiadaban majikannya, Migrant CARE menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab penuh dengan segera melakukan proses hukum terhadap majikan Isti Komariah secara fair, adil dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Malaysia. Sekaligus juga memastikan bahwa hak-hak almarhumah sebagai pekerja dipenuhi secara keseluruhan dan disampaikan kepada pihak keluarganya.
2. Menuntut pemerintah Malaysia untuk menghentikan upaya-upaya dan sikap warga Malaysia (majikan) yang menjadikan PRT migrant Indonesia sebagai sasaran pembunuhan dan penyiksaan
3. Menuntut pemerintah Indonesia untuk mengawal proses hukumnya sedini mungkin, hal ini untuk mengantisipasi proses hukum yang berjalan lambat atau bahkan jalan di tempat. .
4. Meminta kepada kedua Negara, baik Indonesia dan Malaysia agar joint task force yang telah dibentuk benar-benar bekerja dan melakukan pengawasan terhadap implementasi MoU
5. Mendesak pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk segera meratifikasi konvensi ILO tentang standar kerja layak bagi PRT yang baru saja disahkan di Geneva kemarin

Jakarta, 8 Juni 2011

Anis Hidayah
Direktur Eksekutif
Kontak: 081578722874

Alex Ong
Country Representatif Malaysia
Kontak: +60196001728

TKI yang diberangkatkan ke Luar Negeri harus diikutkan asuransi sesuai dengan pasal 68 UU no 39 thn 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan. Dibawah ini akan diuraikan mengenai Asuransi TKI

Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI berbentuk santunan uang sebagai akibat resiko menjadi TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di Luar Negeri.

Penyelenggara atau penanggung jawab Asuransi TKI adalah Perusahaan asuransi atau konsorsium yang mendapatkan izin/ mendapat surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

**Jenis program asuransi
sesuai dengan Permenakertrans No. 07/2010 pasal 23**

Pra pemberangkatan	Selama penempatan	
Resiko Meninggal Dunia	Resiko gagal di tempakan bukan karena kesalahan TKI	Resiko kematian
Resiko sakit dan dan cacat	Resiko meninggal dunia	Resiko sakit
Resiko Kecelakaan	Resiko sakit dan cacat	Resiko kecelakaan dan Resiko kerugian atas tindakan kekerasan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual dan resiko kerugian harta benda
Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI	Resiko didalam dan di luar jam kerja	
Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual	Resiko pemutusan hubungan kerja (PHK) secara perorangan maupun masal sebelum berakhirnya berjanjian kerja	
	Resiko upah tidak di bayar	
	Resiko pemulangan TKI bermasalah	

Pra pemberangkatan	Selama penempatan	Purna penempatan
	Resiko menghadapi masalah hukum	
	Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/ pelecehan seksual	
	Resiko hilang akal budi	
	Resiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ketempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan	

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.07/MEN/V/2010
TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA**

No.	JENIS RESIKO YANG DITANGGUNG	JENIS PROGRAM	PERSENTASE	NILAI PERTANGGUNGAN
1	Resiko meninggal dunia	Jaminan kematian	100%	100% x Rp.50.000.000
		Biaya Pemakaman		100% x Rp. 5.000.000
2	Resiko sakit	- Jaminan pemeliharaan kesehatan di negara penempatan: - Rawat Inap (termasuk pemeriksaan dokter, obat-obatan, rontgen, radiologi, bedah, laboratorium, pelayanan gawat darurat).		Sesuai dengan biaya pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan maksimal Rp. 50.000.000 untuk setiap peristiwa sakit. Sesuai dengan biaya pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan

		- Rawat Jalan (termasuk pemeriksaan dokter, obat-obatan, pemeriksaan dan pencabutan gigi). Perawatan lanjutan di dalam negeri		berdasarkan bukti-bukti pengeluaran dan maksimal Rp. 25.000.000 untuk setiap peristiwa sakit.
3	Resiko kecelakaan kerja	Jaminan kecelakaan kerja : - Santunan cacat total - Santunan cacat tetap sebagian, santunan disesuaikan dengan skala persentase dari jumlah uang pertanggungan :		Rp. 50.000.000 + tiket pesawat kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara/ pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI. Dengan ketentuan maksimal Rp. 50.000.000
		a. 1.) Lengan kanan mulai dari sendi bahu.	75%	75% x Rp. 50.000.000
		2.) Lengan kiri mulai dari sendi bahu.	65%	65% x Rp. 50.000.000
		b. 1.) lengan kanan mulai dari atasnya sendi bahu	65%	65% x Rp. 50.000.000
		2.) lengan kiri mulai dari atasnya sendi bahu	55%	55% x Rp. 50.000.000
		c. 1.) Tangan kanan mula dari atasnya pergelangan tangan	60%	60% x Rp. 50.000.000
		2.) Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	50%	50% x Rp. 50.000.000
		d. Satu kaki mulai dari pangkal paha atau pergelangan kaki	50%	50% x Rp. 50.000.000

		e. 1) Ibu jari tangan kanan	25%	25% x Rp. 50.000.000
		2) Ibu jari tangan kiri	25%	25% x Rp. 50.000.000
		f. 1) Jari tangan kanan lainnya	25%	25% x Rp. 50.000.000
		2) Jari tangan kiri lainnya	25%	25% x Rp. 50.000.000
		g. Satu jari kaki	25%	25% x Rp. 50.000.000
		h. Pendengaran pada kedua belah telinga	25%	25% x Rp. 50.000.000
		i. Pendengaran sebelah telinga	25%	25% x Rp. 50.000.000
		j. Buta total kedua belah mata	100%	100% x Rp. 50.000.000
		k. Buta total sebelah mata	50%	50% x Rp. 50.000.000
		l. Buta tetapi masih bisa melihat sinar	50%	50% x Rp. 50.000.000
4	Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI	- Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI	110%	Sebesar biaya penempatan sesuai cost structure masing-masing negara tujuan yang telah dipungut oleh PPTKIS
5	Resiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan / pelecehan seksual	- Resiko terhadap kekerasan fisik		Nilainya sebesar ketentuan cacat tetap yang tertera pada butir (3) maksimal Rp. 50.000.000
		- Resiko terhadap pemerkosaan / pelecehan seksual		Rp. 50.000.000
6	Resiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI	Pembatalan kontrak oleh mitra usaha atau majikan sebelum TKI melakukan pekerjaan sesuai perjanjian kerja bukan karena kesalahan TKI		Rp. 25.000.000 ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.

7	Resiko PHK	a. Kurang dari 2 bulan	10%	10% x Rp.25.000.000
		b. 2 bulan atau lebih dan kurang dari 3 bulan	15%	15% x Rp. 25.000.000
		c. 3 bulan atau lebih dan kurang dari 4 bulan	20%	20% x Rp. 25.000.000
		d. 4 bulan atau lebih	30%	30% x Rp. 25.000.000
8	Resiko menghadapi masalah hukum	Biaya legitasi dan advokasi		Sebesar biaya yang dikeluarkan maksimum Rp.100.000.000
9	Resiko upah tidak dibayar	Resiko upah tidak dibayar		Sebesar upah yang tidak dibayar selama masa kerja yang telah dijalani. Dalam hal upah yang belum dibayar tersebut kemudian dibayar oleh pengguna maka menjadi hak asuransi.
10	Resiko pemulangan TKI yang bermasalah	Resiko pemulangan TKI yang bermasalah		Tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.
11	Resiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal	Kehilangan atas barang bawaan TKI selama perjalanan pulang dari tempat debarkasi ke daerah asal		Penggantian nilai barang bawaan yang hilang dengan nilai maksimal Rp.10.000.000
12	Resiko hilangnya akal budi	Resiko hilangnya akal budi		Rp.25.000.000 ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.

13	Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain bukan kehendak TKI	- Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain lintas negara dengan majikan yang berbeda		Nilainya sebesar 24 (dua puluh empat) bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.
		- Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain lintas negara dengan majikan yang sama		Nilainya sebesar 12 (dua belas) bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.
		- Resiko TKI dipindahkan ke tempat kerja / tempat lain lintas negara yang sama dengan majikan yang berbeda		Nilainya sebesar 6 (enam) bulan gaji ditambah tiket pesawat udara kelas ekonomi dan biaya transportasi dari bandara / pelabuhan debarkasi sampai daerah asal TKI.

Berikut tip atau saran yang bisa menjadi perhatian bagi calon TKI/TKI dan anggota keluarganya :

1. Mencari informasi tentang hak-hak asuransi TKI pada PPTKIS, DISNAKERTRANS yang berada di kabupaten/kota setempat, BP3TKI propinsi dan atau BNP2TKI di Jakarta, dan atau Kantor Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi/Direktorat PPTKLN, dan atau organisasi yang peduli pada TKI, dan atau Agency di Negara tempat kerja dan atau KBRI/KIRI.
2. Menanyakan polis asuransi/kartu kepesertaan, kepada PPTKIS yang akan memproses keberangkatan dan semua jenis program asuransi
3. Berani menanyakan hak asuransi kepada PPTKIS
4. Apabila PPTKIS tidak mengasuransikan maka TKI/CTKI harus berani melaporkan PPTKIS tersebut kepada BNP2TKI atau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PPTKIS tersebut akan di cabut SIUPnya
5. Penting bagi TKI untuk mengcopy atau menyimpan semua file sebagai tanda bukti bagi keluarga dan atau TKI atau Calon TKI sendiri. Seperti surat kontrak, paspor, visa, kartu asuransi, ktp dll Nining-Denbey



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia
untuk Buruh Migran Berdaulat

FORMULIR PENGADUAN KASUS

DATA PENGADU :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

Status :

No. KTP. :

DATA TKI :

Nama TKI :

Alamat :

Nomor Pasport :

Status :

DATA PPTKIS :

Nama :

Alamat :

Tlp/ Fax :

Pihak yang terlibat : Sponsor

Nama :

Tlp/ Hp :

Yang Memberangkatkan :

Alamat :

Negara Tujuan :

Tgl. Berangkat :

KRONOLOGI :

Kirimkan Formulir pengaduan ini kepada Migrant CARE ke alamat:

Jl. Pulo Asem Utara I No.16 Kel. Jati, Kec. Pulogadung, East Jakarta Indonesia 13220

Tel/Fax: +62.21.4891386, Email : migrantcare@nusa.or.id, secretariat@migrantcare.net

Web : www.migrantcare.net



MIGRANT CARE

ISSN 2086-4361



Cordaid